

**KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA
SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

SAMPURNO

NIM : 2020010012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2024**

**KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA
SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

SAMPURNO

NIM : 2020010012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2024**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama : SAMPURNO

N I M : 2020010012

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 19 Juni 2024


Pembimbing I,



Moch. Nasichin, S.H., M.H.

NIPY : 107102019850009

Pembimbing II,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **SAMPURNO**
2. N.I.M : 2020010012
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
6. Pembimbing I : Moh. Nasichin, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	4/12/23	Judul Penelitian		
2	18/12/23	Rumusan Masalah		
3	8/1/24	Metode Penelitian		
4	17/2/24	Sistematika Penulisan		
5	7/3/24	Pembahasan Bab I		
6	21/5/24	Pembahasan Bab II		
7	9/6/24	Pembahasan Bab III		
8	19/6/24	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 19 Juni 2024
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 20 Juni 2024

Pembimbing I

Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009

Pembimbing II

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

NAMA : SAMPURNO


N.I.M : 2020010012

Telah dipertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 20 Juni 2024

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua.
2. Nama : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah N., S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



.....
.....
.....

Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SAMPURNO

NIM : 2020010012

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 20 Juni 2024

Yang menyatakan,




SAMPURNO
NIM : 2020010012

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SAMPURNO
NIM : 2020010012
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL
PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG
SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 20 Juni 2024

Yang menyatakan,



SAMPURNO
NIM : 2020010012

MOTTO

(Ambisi yang Bertualang, di Dudukkan oleh Syukur)

Ambisi manusia itu seperti api, panas, berkobar dan selalu menagih. Ketika api melahap savana, yang ia ingin hanyalah melumat perdu-perdu kering seluas padang itu, bahkan melampauinya. Menyuyapi jiwa serakah yang bengis, meninggalkan abu rapuh, hitam kusam sepanjang jejak. Seperti itulah banyak orang tak bisa mengendalikan ambisi. Tergopoh memburu karir, kehormatan, serta kekayaan, sampai tak paham apa yang telah dijadikannya abu. Padahal pijar itu tak selamanya indah. Begitu habis masanya, ia kan redup lalu padam. Seimbangkan ambisimu dengan syukur, agar angan-angan peluhmu tetap terukur.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah SWT, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan isteri yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu dosen yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah SWT membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

4. Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mendukung terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Isteri, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 20 Juni 2024

Penulis,



SAMPURNO

ABSTRAK

KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Sampurno

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur ketentuan anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga tidak ada kejelasan terkait dengan prosedur pengakuan anak luar kawin hingga pembuktiannya, sedangkan dalam Buku I, Bab IV KUHPerdara tentang Perkawinan telah dicabut dan dibentuk Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, di sini tidak ada kejelasan Undang-Undang manakah yang akan diberlakukan atau yang mengatur tentang anak luar kawin. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Apakah kedudukan bapak biologis terhadap anak hasil perkawinan di luar nikah sama seperti anak kandung setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam; dan 2) Bagaimana status kewarisan terhadap anak diluar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*history approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1), yaitu bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun di dalam kompilasi hukum Islam sendiri anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Kata Kunci : Kedudukan Bapak; Terhadap Anak; Diluar Nikah.

ABSTRACT

THE POSITION OF BIOLOGICAL FATHERS TOWARDS CHILDREN RESULTING FROM EXTRAMARITAL MARRIAGE IS THE SAME AS BIOLOGICAL CHILDREN AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU-VIII/2010 AND BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

Sampurno

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Until now there has been no specific regulation governing the provision of extramarital children after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, so there is no clarity related to the procedure for recognizing extramarital children until its proof, while in Book I, Chapter IV of the Civil Code on Marriage has been repealed and a Marriage Law was formed which states Article 43 paragraph (1) that extramarital children only have relationships civil relations with the mother, here there is no clarity on which laws will be enacted or which regulate extramarital children. The author raises two issues. namely: 1) Whether the position of the biological father towards the child resulting from extramarital marriage is the same as the biological child after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 and based on the Compilation of Islamic Law; and 2) What is the status of inheritance of children out of wedlock after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 and based on the Compilation of Islamic Law.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and history approach.

The results of the study show that after the Constitutional Court Decision, in the provisions of Article 43 paragraph (1), namely that a child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and his mother's family as well as with a man as his father which can be proven based on science and technology and/or other evidence according to the law to have a blood relationship, including a civil relationship with the family His father. However, in the compilation of Islamic law itself, illegitimate children do not have a nasab relationship with their biological father. Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, further explains that children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother and the mother's family. So that the Constitutional Court Decision raises a different interpretation.

Keywords: Mr. Position; Against Children; Outside of marriage.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1. Landasan Konseptual.....	8
1.5.2. Landasan Yuridis.....	13
1.5.3. Landasan Teori.....	14
1.6. Penelitian Terdahulu.....	17
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Jenis Penelitian.....	19
1.7.2. Metode Pendekatan	19
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	21
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	24
1.8. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	

2.1.	Pengaturan Anak Diluar Kawin	26
2.1.1.	Pengaturan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata atau BW (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	26
2.1.2.	Pengaturan Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam	35
2.1.3.	Pengaturan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	37
2.2.	Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	40
2.3.	Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	44
 BAB III STATUS KEWARISAN TERHADAP ANAK DILUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM		
3.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak	51
3.2.	Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	58
3.3.	Status Kewarisan Terhadap Anak Diluar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	67
 BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan.....	81
4.2.	Saran.....	82
 DAFTAR BACAAN		